



P E N E T A P A N

Nomor 1091/Pdt.G/2023/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3518196806930004, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.005 RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Lengkon Kabupaten Nganjuk

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 1091/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/30/V/2022, tanggal 27 Mei 2022;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Mati dengan 1 anak bawaan dan Tergugat berstatus Duda Mati dengan 3 anak bawaan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sendiri selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah Penggugat sendiri selama 1 bulan;;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri/ ba'dadukhul dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki anak bawaan dan setelah menikah Penggugat dan anak bawaan Penggugat diajak tinggal di rumah Tergugat sendiri di Blitar namun semakin lama perlakuan Tergugat semakin tidak adil terhadap anak bawaan Penggugat hingga membuat Penggugat dan anak bawaan Penggugat tidak nyaman tinggal di rumah Tergugat dan semenjak ada masalah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sehingga Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sendiri kemudian puncaknya pada November 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya sama sekali hingga sekarang telah berlangsung selama 7 bulan;;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada November 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya sama sekali selama 7 bulan;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 1091/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 1091/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : **1091/Pdt.G/2023/PA.NGJ** dari Penggugat;
- 2.Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 615000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. MUSLIHAH sebagai Ketua Majelis, SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag. dan Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 1091/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. MUSLIHAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

PANITERA PENGGANTI,

DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	470.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 1091/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)